

NERACA KOMODITAS PERIKANAN - DISTRIBUSI ALOKASI IMPOR
2021

PERMEN KP NO. 24, BN 2021/NO. 633, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS
PERIKANAN DAN DISTRIBUSI ALOKASI IMPOR KOMODITAS PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Untuk menjamin kebutuhan dan ketersediaan komoditas perikanan perlu disusun neraca komoditas perikanan, menjamin kepastian dan transparansi alokasi impor komoditas perikanan kepada pelaku usaha berdasarkan neraca komoditas perikanan dan melaksanakan ketentuan Pasal 276 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2019; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Distribusi Alokasi Impor Komoditas Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Tata cara penyusunan neraca komoditas perikanan yang didalamnya terdapat pengaturan kewenangan, komponen data, tahapan penyusunan neraca komoditas, penyampaian dan verifikasi rencana usaha; Bab III mengatur distribusi alokasi impor komoditas perikanan; Distribusi alokasi impor komoditas mencakup tempat pemasukan, jenis hasil perikanan, volume dan waktu pemasukan, dan peruntukan; Evaluasi terhadap penggunaan neraca komoditas perikanan dan distribusi alokasi impor komoditas perikanan; Perubahan neraca komoditas perikanan dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan/atau kondisi tertentu.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Juni 2021

- Dalam hal Neraca Komoditas Perikanan belum tersedia, penerbitan persetujuan impor Komoditas Perikanan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dilakukan berdasarkan rekomendasi pemasukan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam hal Neraca Komoditas Perikanan telah tersedia namun belum terintegrasi dengan SINSW, Neraca Komoditas Perikanan disampaikan oleh Kementerian kepada kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian secara nonelektronik.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pasal 3, Pasal 5, dan Lampiran I Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup Selain Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.